

PENETAPAN - APLIKASI - SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT

2023

Kpt 1048 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum serta untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna yang meliputi setiap tahapan pemilihan umum, perlu menetapkan sistem informasi partisipasi masyarakat sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Kpt KPU No. 13/TIK.03/14/2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat disebut SIPARMAS merupakan aplikasi pendukung yang digunakan untuk membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai wilayah satuan kerja.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2023.